

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suku Banggai yang merupakan suku asli yang mendiami wilayah Banggai Laut dimana masyarakat suku Banggai mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan secara terus menerus oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur. Perkawinan adat merupakan salah satu diantara sekian banyaknya adat yang memiliki ciri dan keunikan tersendiri, dan masih tetap di junjung tinggi serta dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan masih terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakat. Tata cara perkawinan adat antara masyarakat adat satu dengan yang lain memiliki perbedaan, demikian pula dengan perkawinan adat Suku Banggai, akan tetapi dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut merupakan unsur penting yang melambungkan identitas kepada setiap suku Bangsa di Indonesia.

Masyarakat suku Banggai memiliki hubungan kekerabatan khususnya di Desa Panapat Kecamatan Boka Kepulauan Kabupaten Banggai Laut terlihat sangat kuat dari berbagai persiapan proses perkawinan adat yang akan dilaksanakan, salah satunya persiapan bahan, benda atau alat yang digunakan dalam prosesi perkawinan adat dimana benda-benda yang digunakan tersebut merupakan syarat wajib dilaksanakan sebagai sebuah simbol komunikasi yang memiliki makna tersendiri.

Sebagai salah satu produk budaya, simbol benda-benda yang digunakan dalam perkawinan adat merupakan bentuk pengungkapan yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu.

Makna simbolik benda yang digunakan dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Suku Banggai, ditinjau dari fungsinya adalah sebagai pemantapan lahir dan batin bagi kedua mempelai, dimana kedua mempelai adalah dua insan yang berlainan jenis dari segala sisi namun sama dalam titik hidup dan kehidupan. Dilihat dari lahiriahnya makna simbol dari benda-benda dalam perkawinan adat Suku Banggai itu, di sesuaikan dengan tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan adat Suku Banggai, mengenai bentuk dan jenis benda tersebut telah ditetapkan dalam ketentuan hukum adat Suku Banggai, prosesi perkawinan adat suku Baggai berawal dari *popitoi* (pemberitahuan), *mansadai* (meminang), *Adat mansaiyan* (adat pembicaraan mas kawin), *Mongula tukal* (pemberian hadiah dari calon pengantin pria), *Montunda'i Posos, akad nikah, Balibakon* (menaikan perempuan di rumah laki laki). Prosesi perkawinan adat tersebut semuanya mengandung makna dan nilai dalam setiap perkawinan adat.¹

Jika dilihat keadaan nilai sebelum dan sesudah dalam prosesi perkawinan adat suku Banggai telah mengalami pergeseran nilai dimana dalam proses perkawinan adat suku Banggai ada nilai-nilai yang bergeser dan ada juga nilai-nilai yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku banggai khususnya masyarakat Panapat.

¹Wawancara dengan Bapak Ladomi pada tgl 17 Februari 2017.

Dimana nilai-nilai yang sudah mengalami pergeseran yaitu: (*Mongula Tukal*) merupakan pemberian hadiah dari calon pengantin pria, pemberian hadiah yaitu selembur kain sarung kepada Ibu calon pengantin perempuan. Selembur kain sarung tersebut diberikan kepada Ibu calon pengantin perempuan yang memiliki makna sebagai pengganti kain sarung yang di pakai pada saat melahirkan perempuan tersebut. (*Montunda'I Posos*) merupakan malam sebelum malam resepsi perkawinan. Malam *Montunda'I Poso* yang dilakukan oleh masyarakat Panapat sebagai malam menaikan laki-laki di rumah perempuan atau mempertemukan pengantin pria dan wanita. (*Balibakon*) merupakan (menaikan perempuan di rumah laki laki).

Dengan pergeseran nilai perkawinan adat suku Banggai masih ada nilai yang belum mengalami pergeseran dan masih diadakan sampai sekarang ini oleh masyarakat Panapat yaitu: *Popitoi* (pemberitahuan), *Mansadai* (meminang), *Adat Mansaiyan* (adat pembicaraan mas kawin), *Akad Nikah* merupakan sebuah perjanjian sakral yang ikatannya sangata kokoh dan kuat. Akad nikah telah mengingatkan suami dan istri dalam sebuah perjanjian syariah, dimana perjanjian itu wajib dipenuhi hak-haknya. Dari beberapa prosesi perkawinan adat suku Banggai yang sudah bergeser dan yang masih dipertahankan namun masih ada juga masyarakat yang mengadakan prosesi perkawinan adat dan sisa sebagian masyarakat yang masih mengadakannya atau masyarakat yang masih percaya dengan adat istiadat tersebut seperti masyarakat dulu.

Nilai-nilai ini berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia baik secara vertikal dengan sang pencipta maupun secara horizontal dengan sesama manusia.

Nilai yang tertuang dalam perkawinan adat Suku Banggai adalah: Pertama nilai religius yang berkaitan erat dengan unsur kepercayaan tentang adanya makhluk gaib, makhluk halus dan roh-roh jahat serta kepercayaan tentang adanya sang pencipta alam dan beserta isinya, yakni Allah SWT. Kedua nilai estetika menyangkut sikap dan penampilan seseorang dalam mengungkapkan dan menikmati hal-hal yang mengandung nilai-nilai keindahan dan artistik karya manusia. Ketiga nilai sosial adalah suatu nilai yang terdapat pada setiap individu mewujudkan pada orang lain atau lingkungannya sehingga dapat terlihat dan terwujud suatu kerja sama yang baik dan dilandasi suatu pengertian bahwa satu pekerjaan bila dikerjakan secara bersama-sama bagaimanapun beratnya akan terasa ringan.

Seiring dengan perkembangan zaman belakangan ini disadari atau tidak secara perlahan dalam perkawinan adat Suku Banggai telah mengalami pergeseran tahap-tahap dalam upacara perkawinan dan nilainya tidak lagi berdasarkan status sosial, atau kelengkapan adat sebagaimana yang digariskan dalam hukum adat, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemampuan ekonomi seseorang. Status sosial pada masyarakat sangat berpengaruh pada perkawinan, karena masyarakat sekarang banyak yang melihat tingkatan-tingkatan sosial yang ada pada masyarakat semakin tinggi status yang ada pada seseorang maka semakin tinggi pula uang lamaran yang akan diminta. Sebagaimana hal ini terjadi pada masyarakat Desa Panapat Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut mencerminkan benda-benda yang digunakan dalam adat perkawinan tidak lagi sesuai dengan kebiasaan nenek moyang terdahulu, meskipun tanpa menghilangkan hukum adat

yang menggariskan cara dan nilai perkawinan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai *Osoan* yaitu faktor kebudayaan, dimana faktor kebudayaan berpengaruh pada perkawinan adat suku Banggai yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada masyarakat atau terjadi pergeseran-pergeseran adat perkawinan suku Banggai. Hal ini disebabkan oleh bercampurnya budaya-budaya luar yang masuk kedalam lingkungan masyarakat lokal khususnya masyarakat Desa Panapat. Masyarakat lokal sudah mulai meninggalkan adat istiadat yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Faktor lain yang mendorong terjadinya pergeseran nilai ini adalah faktor pendidikan dimana terjadi perkembangan pola pikir yang semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman sehingga kadangkala cenderung untuk melupakan budaya sendiri. Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh dengan terjadinya pergeseran nilai dalam pelaksanaan adat pernikahan Suku Banggai sebab kadangkala pokok adat bisa diganti dengan uang. Faktor keterbukaan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat dalam proses adat perkawinan Suku Banggai Kabupaten Banggai Laut. Tanpa memikirkan sesuatu yang masuk dari luar itu tidak selalu positif dan patut diterima sepenuhnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, pergeseran nilai dan tata cara pelaksanaan adat perkawinan suku Banggai yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tanpa memikirkan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Olehnya itu untuk menanamkan kecintaan masyarakat terhadap nilai benda

yang digunakan dalam prosesi adat pernikahan masyarakat Suku Banggai agar dapat mengerti, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan Penelitian tentang : ***“PERGESERAN NILAI OSOAN” (Studi Kasus Makna dan Nilai Perkawinan Adat Suku Banggai Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah).***

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana pergeseran nilai *Osoan* dalam perkawinan adat Suku Banggai di Desa Panapat Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pergeseran nilai *Osoan* dalam perkawinan adat Suku Banggai.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.

- b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan yang mengulas secara khusus tentang pergeseran nilai *Osoan* dalam perkawinan adat Suku Banggai di Desa Panapat Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana Perkawinan Adat Suku Banggai. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosiologi.
- b. Diharapkan mampu memberikan pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai perkawinan adat, dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Serta menjadi tambahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan tentang budayabangsa, khususnya Perkawinan Adat Suku Banggai.